

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama dan paling berpengaruh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut merupakan wujud realisasi fungsi finansial (*budgeter*) sebagai akibat masuknya uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Tidak hanya itu, pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulated*), yakni penerimaan dari sektor pajak yang digunakan untuk mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi pembiayaan berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan- jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pembiayaan lain-lainnya. Jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Banyak upaya yang dilakukan oleh badan usaha di Indonesia guna memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan.

Salah satu bentuk pajak yang dimaksud adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan pungutan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu bentuk pemungutan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor atau lebih dikenal PKB.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Pengertian ini termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek dari pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi dan badan/perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Kita dapat melihat pengaturan subjek pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, yakni:
 - a) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
 - b) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7.
3. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin ke 2 adalah:
 - a) Kereta api.
 - b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

- d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Seperti yang umum diketahui, setiap jenis pajak memiliki tarif yang berbeda-beda. Tak terkecuali tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor. Berikut rincian dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor:

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi dan badan, lalu akan bertambah 0,5% untuk kepemilikan kedua dan seterusnya;
2. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
4. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Yang memiliki kendaraan bermotor tentu wajib membayar kewajiban pajaknya setiap tahun. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis pajak, yakni pajak yang dibayar setiap tahun dan pajak yang dibayar lima tahun sekali.

Jika pajak tahunan merupakan pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahun, Pajak lima tahunan ditandai dengan pergantian pelat nomor kendaraan dan STNK. Khusus pajak lima tahunan harus datang ke Kantor Samsat karena jenis pembayaran pajak ini belum bisa dilakukan melalui e-Samsat. Bila ingin membayar pajak tahunan, berikut adalah dokumen yang perlu disiapkan:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
3. Uang sejumlah nominal pajak.

Sedangkan, syarat pembayaran pajak lima tahunan adalah:

- a) STNK asli dan fotokopi.
- b) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
- c) KTP asli dan fotokopi.
- d) Formulir untuk cek fisik kendaraan oleh petugas.

Jika seluruh dokumen tersebut sudah siap, berikut ini cara melakukan pembayaran PKB secara manual di kantor Samsat:

1. Kunjungi kantor Samsat di daerah terdekat.
2. Ambil formulir di loket kantor Samsat dan isi formulir pembayaran pajak.
3. Setelah mengisi formulir, serahkan formulir tersebut beserta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas.
4. Tunggu hingga ada panggilan oleh petugas untuk melakukan pembayaran.
5. Jangan lupa untuk memeriksa ulang bukti pembayaran yang sudah diterima.

1.2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah “Analisis Tren Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Surabaya Utara”, maka akan dijelaskan landasan teori dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 36 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2016.

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Membina dan mempersiapkan ilmu pengetahuan mental dan etika bekerja serta menyesuaikan diri dalam menghadapi dan mengenal dunia kerja sesungguhnya.
3. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik.

1.4. Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

A. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan.
2. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja khususnya bidang perpajakan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara.
3. Dapat menyajikan suatu bahan bacaan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.

B. Bagi Almamater

1. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusannya.
2. Sebagai pengenalan program Diploma III Perpajakan pada instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

C. Bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara

1. Sebagai sarana penghubung antar perusahaan atau instansi dengan perguruan tinggi khususnya Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja yang profesional dan berkompentensi di bidang keahlian masing masing.

D. Bagi Pembaca

1. Sebagai saran penambah pengetahuan dan wawasan akan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan.
3. Kegiatan sejenis di masa mendatang.

1.5. Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Diploma III Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 8 minggu terhitung dimulai tanggal 4 Maret 2019 s/d 30 April 2019.

1. Subjek Tugas Akhir: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara
2. Objek Tugas Akhir: Analisis Tren Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Surabaya Utara

No.	Keterangan	Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Minggu												
1.	Pengajuan Praktik Kerja Lapangan	v	v	v									
2.	Penentuan dosen pembimbing				v								
3.	Pembekalan PKL/TA				v	v							
4.	Penentuan topic dan judul						v	v					
5.	Konsultasi laporan PKL/TA								v	v	v	v	v
6.	Penyusunan laporan PKL/TA									v	v	v	v
7.	Sidang Tugas Akhir												

No.	Keterangan	April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Minggu												
1.	Pengajuan Praktik Kerja Lapangan												
2.	Penentuan dosen pembimbing												
3.	Pembekalan PKL/TA												
4.	Penentuan topic dan judul												
5.	Konsultasi laporan PKL/TA	v	v	v	v	v	v	v	v				
6.	Penyusunan laporan PKL/TA	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
7.	Sidang Tugas Akhir												v

Tabel 1.1 Jadwal konsultasi Praktik Kerja Lapangan